

**MODEL KEPATUHAN PAJAK SUKARELA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI ASPEK KEPERCAYAAN
TERHADAP OTORITAS PAJAK DAN TINGKAT RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK**

Riri Zelmiyanti

M.S Barianto

zelmiyantiriri@gmail.com

ms.barianto@gmail.com

Universitas Islam 45 Bekasi

ABSTRACT

The research was purposed to increase regional income from sector of Vehicle Tax, because this research is highly potential to be explored continuously. Increased regional income from tax sector by increasing tax compliance. There are have two dimensions of tax compliance that is voluntary tax compliance and forced tax compliance. This research is focused on voluntary compliance because it will have long-term impact. Two of important variables to see voluntary tax compliance are value of religiosity and tax payer trust of taxpayer to tax officer. The method which is used on this research is survey to vehicle taxpayer on West Java. West java province was used as research location because it have the highest motorcycle sales in Indonesia. The number of questionnaire which is analyzed is 123 was 123 questionnaires. Technique of analysis using Structural Equation Modelling- Partial Least Square (SEM-PLS) by software WarpPLS 6.0 The result of research show that trust in tax authorities tax officer have influence to tax compliance, with P-Value < 0.05 $\beta = 0,25$ so the hypothesis (H_1) proposed in this research was accepted. The research also proves that religiosity have influence to tax compliance with P-value $< 0,05$ $\beta = 0,34\%$ so the hypothesis (H_2) proposed in this research also accepted. Public trust to authorities tax officer and value of religiosity have affect 22% to tax compliance and the rest is influenced by another variable. So need to consider for trust and value of religiosity to make tax compliance policy especially in West Java.

Key words: Tax Compliance, Trust, Religiosity and Vehicle tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor karena dilihat dari potensi yang ada sangat potensial untuk terus digali. Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan pajak. Terdapat dua dimensi pada kepatuhan pajak yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak dipaksa. Penelitian ini difokuskan pada kepatuhan sukarela karena kepatuhan sukarela akan berdampak jangka panjang. Dua variabel penting untuk melihat kepatuhan pajak sukarela pada penelitian ini yaitu nilai religiusitas dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu survei terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat di jadikan lokasi penelitian karena penjualan sepeda motor tertinggi di Indonesia. Kuesioner yang dianalisis sebanyak 123 kuesioner. Teknik analisis menggunakan Structural Equation Modelling- Partial Least Square (SEM-PLS) menggunakan software WarpPLS 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan $P\text{ value} < 0,05$ $\beta = 0,25$ sehingga H_1 terdukung. Penelitian ini juga membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak $P\text{-value} < 0,05$ $\beta = 0,34\%$ sehingga H_2 terdukung. Pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan nilai religiusitas berpengaruh sebesar 22% terhadap kepatuhan pajak sisanya dipengaruhi variabel lain. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan unsur kepercayaan dan nilai religiusitas dalam membuat kebijakan kepatuhan pajak terutama di Jawa Barat.

Kata kunci : Kepatuhan Pajak, Kepercayaan, Religiusitas, dan Pajak Kendaraan Bermotor

Pendahuluan

Sepeda motor menjadi alat transportasi favorit di Indonesia saat ini selain lebih ekonomis juga lebih efisien. Data AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) menyatakan bahwa sepertiga masyarakat Indonesia memiliki sepeda motor. Penduduk Indonesia sekitar 250 jutaan 85 juta ribu memiliki sepeda motor. Indonesia menjadi pengguna sepeda motor tertinggi di Asia setelah Cina dan India. (www.viva.com, 27 Februari 2017). Pemilik kendaraan bermotor roda dua setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Selain harganya terjangkau, cara memperoleh sepeda motor relatif gampang baik penawaran dari pabrikan atau perusahaan pembiayaan. Sepanjang Januari-November 2014 Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta menempati urutan teratas penjualan sepeda motor.

Dari sisi pemerintahan peningkatan pengguna sepeda motor akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan bagian dari PAD Provinsi yang nantinya akan dikembalikan kedaerah-daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan (UUD No. 28; 2009). Provinsi Jawa barat yang menempati urutan pertama peminat kendaraan sepeda motor akan memperoleh pendapatan pajak kendaraan bermotor yang lebih besar dibanding dengan Provinsi lain.

Situs BAPEDA (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah salah satu sektor penerimaan yang memiliki kontribusi terbesar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar 60%

dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun sayangnya, tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) sepeda motor untuk membayar PKB masih kurang, setiap tahunnya baru 60% WP yang membayar PKB. Pajak daerah akan memiliki kontribusi untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Jawa Barat (www.bapeda.com, 27 Februari 2017).

Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor akan menjadi masalah serius bagi suatu daerah karena 60% sektor handalan berasal dari wajib pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (Ratmono dan Faisal, 2014), religiusitas (Utama dan Dudi, 2016), (Benk, *et al.* 2016), Moral, Cahyonowati (2011), Alm dan McClellan (2012), Torgler (2004 dan 2006), Cummings *et al.* (2007) Norma-norma sosial, Bobek *et al.* (2013), Etika diteliti oleh Ghosh dan Crain (1996), Asnawi *et al.* (2009) dan Cahyonowati *et al.* (2012) Kekuatan, keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak Zelmiyanti (2016) dan Murphy (2004). Penelitian kepatuhan pajak terhadap sanksi juga dilakukan oleh Mulder *et al.* (2009), Liu (2014), dan Verboon dan Van (2011). Penelitian yang dilakukan oleh Hyuan (2005) melihat kepatuhan pajak dari tiga aspek yaitu ekonomi, non ekonomi dan budaya.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan banyaknya faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak, baik

kepatuhan pajak secara sukarela maupun dipaksa. Salah satu teori terkait kepatuhan pajak adalah *slippery slope* model dari Kirchler, *et al.* (2008). Teori *slippery slope* menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat dikelompokkan dalam kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak dipaksakan. Kepatuhan pajak sukarela lebih diarahkan bagaimana seseorang membayar pajak karena memang merasa tanggungjawab dari dirinya sendiri. Kepatuhan pajak dipaksa lebih mengarah kepada seseorang akan membayar pajak karena rasis takut akan adanya konsekuensi negatif. Konsekuensi negatif disini merupakan dampak atau ancaman ketika tidak membayar pajak seperti adanya sanksi. Penelitian ini akan memfokuskan pada kepatuhan pajak sukarela karena, peningkatan kepatuhan sukarela akan membawa manfaat jangka panjang.

Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia karena kasus-kasus pengelapan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, seperti kasus Gayus yang menimbulkan opini di masyarakat pembayaran pajak yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

Selain faktor kepercayaan tingkat religiusitas juga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Indonesia merupakan negara yang tingkat religiusitasnya tinggi, hal ini bisa dilihat dari sila pertama dalam Pancasila Ketuhanan yang maha esa. Nilai-nilai ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil

peta yang dirilis oleh Gallup International, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan religiusitas tinggi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Benk *et al.* (2016), Utama dan Dudi (2016), Zelmiyanti (2016) dan Ratmono dan Faisal (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan mengkombinasikan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak, religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela dengan memfokuskan pada teori *slippery slope*. Objek penelitian dilakukan pada pemilik kendaraan bermotor sedangkan penelitian sebelumnya pada pekerja. Pekerja swasta atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pembayaran pajak biasanya langsung dipotong oleh bendaharawan negara atau bagian keuangan disuatu perusahaan. Sedangkan untuk pembayaran PKB langsung dibayarkan oleh WP yang bersangkutan sehingga bisa melihat inisiatif dari pemilik kendaraan sendiri. Masih jarang penelitian-penelitian kepatuhan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bahwa:

- a. Melakukan survei terhadap wajib pajak kendaraan bermotor untuk menganalisis peran kepercayaan WP terhadap otoritas pajak dan nilai religiusitas yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.
- b. Bersarkan studi lapangan penelitian ini mengembangkan model kepatuhan pajak sukarela bagi wajib

pajak. Model yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusun kebijakan yang inovatif dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Tinjauan Teoretis

Pendapatan Asli Daerah

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi dan karakteristik di daerah masing-masing. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2005). Kebebasan pengelolaan yang diberikan pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk selalu mengali potensi daerah.

Beberapa sumber pendapatan daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air pemukiman, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Peningkatan pendapatan daerah bisa dilakukan dengan memaksimalkan potensi tersebut. Mengingat Jawa Barat merupakan pengguna sepeda motor tertinggi di Indonesia secara otomatis potensi dari pajak kendaraan bermotor di sana bisa digali lebih maksimal.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak daerah yang dipungut untuk pembangunan dan pengembangan

suatu daerah. Di dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016 menyatakan PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Fokus penelitian ini pada sepeda motor roda dua karena roda dua menjadi kendaraan favorit di Indonesia. Provinsi Jawa Barat menjadi sample responden karena berdasarkan data provinsi Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi pengguna sepeda motor di Indonesia. Oleh karena itu peraturan daerah yang akan di kutip adalah peraturan daerah (Perda) provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kepatuhan Pajak

Pajak menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan, merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro dalam Mardiasmo (2011) menyatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang, merupakan iuran wajib yang harus dibayar pribadi atau badan terhadap negara dengan sifatnya

memaksa serta tidak mendapatkan imbalan langsung dan berguna untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak merupakan pendapatan utama negara. Pengoptimalan potensi pajak dapat dilakukan dengan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Otoritas Pajak

Kepercayaan terhadap otoritas pajak mempunyai peranan penting terhadap kepatuhan pajak. Argumen tersebut mengacu pada argumen konsep dilema sosial fundamental (Lind, 2001) anggota masyarakat akan menghadapi dilema untuk terlibat dalam berinvestasi. Anggota masyarakat akan menyumbang atau membayar pajak ketika mereka merasa bahwa mereka memiliki suatu negara serta orang yang ditugaskan untuk mengelola pajak bisa di percaya.

Religiusitas

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan ketuhanan sebagai sila pertama pada Pancasila (Panggabean, 2015). Nilai-nilai ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai ketuhanan juga akan mempengaruhi tindakan-tindakan seseorang termasuk ketika membayar pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menghubungkan kepatuhan pajak dengan nilai religiusitas seperti Titel dan Welch (1983), Torgler (2006), Utama dan Dudi (2016), Basri (2015) serta Basri dan Raja (2014). Unsur kejujuran sangat didukung oleh nilai-nilai religiusitas. Adanya peranan agama diharapkan dapat mencegah seseorang dalam melakukan kecurangan

perpajakan termasuk untuk pembayaran pajak.

Religiusitas menurut definisi Johnson *et.al.*, (2001) dipandang sebagai sejauhmana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen ini. Sedangkan Woarthington *et. al.*, (2003) membagi religiusitas atau komitmen beragama menjadi dua yaitu keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak

Teori *Slippery Slope* yang biasanya digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak menyatakan bahwa kepatuhan pajak bisa dilihat dari dua aspek, kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak dipaksa. Penelitian yang dilakukan Verboon & Van Dijke (2010) menyatakan bahwa salah satu ciri masyarakat modern mempunyai tingkat kepatuhan pajak sukarela yang tinggi pada regulasi pajak. Peningkatan kepatuhan pajak sukarela dapat dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak (Alabede, *et. al.*, 2011, Ratmono dan Faisal, 2014, dan Gobene dan Marius, 2015).

Kepercayaan merupakan salah satu dari aspek yang membangun kehidupan sosial yang merupakan sebuah elemen dari realitas sosial. Seseorang yang merasa percaya terhadap orang lain, orang tersebut akan gampang mengeluarkan uangnya. Hal tersebut juga akan berlaku pada

pemerintahan, jika masyarakat percaya pada lembaga pemerintahan di sini sebagai pemungut pajak otoritas pajak, wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sesuai dengan aturan. Sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu di atas bisa dihipotesiskan:

H₁ : Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak..

Hubungan religiusitas dengan kepatuhan pajak

Religiusitas menurut definisi Johnson *et al.* (2001) dipandang sebagai sejauhmana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, Oleh karena itu sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Sikap dan perilaku individu akan mempengaruhi tindakan seseorang termasuk dalam membayar pajak yang akan mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak.


Woarthington *et al.* (2003)membagi religiusitas atau komitmen beragama menjadi dua yaitu keagamaan intrapersonal dan keagamaan interpersonal. Komitmen intrapersonal yaitu keyakinan dan sikap individu terhadap nilai-nilai agamanya.Komitmen interpersonal yaitu keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan.

Beberapa penelitian terdahulu mencoba menghubungkan antara nilai religiusitas dengan kepatuhan pajak.Benk *et al.* 2016 melakukan penelitian terhadap 403 wajib pajak individu di Turki.Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum religiusitas berpengaruh terhadap

kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak dipaksa.Penelitian kepatuhan pajak dilakukan oleh Utama dan Dudi (2016) terhadap wajib pajak orang pribadi di provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian Utama dan Dudi (2016) menyatakan bahwa nilai religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai F_{hitung} (16,117) melebihi F_{table} (0,0039). Penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Surya (2014) membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak seseorang.

Pendapat ahli di atas dan beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa nilai religiusitas akan memiliki pengeruh terhadap kepatuhan pajak seseorang. Indonesia yang menganut prinsip ketuhanan yang maha esa seharusnya memiliki nilai kepatuhan pajak yang tinggi. Religiusitas menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, ketika WP PKB jujur orang tersebut akan patuh untuk membayar pajak. Sehingga dapat dihipotesiskan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H₂ : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak



Gambar 2. Desain Penelitian

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini dipilih karena berdasarkan data AISI periode Januari-November 2014 merupakan Provinsi penjualan tertinggi motor terbesar di Indonesia. Sampel diperoleh dengan cara jumlah pertanyaan dikalikan lima sesuai dengan pernyataan Heir *et al.* (2014). Oleh karena itu jumlah total sampel nantinya $26 \text{ pertanyaan} \times 5 = 130$ responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui survey.

Definisi operasional dan pengukuran

Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak secara spesifik akan dibatasi pengertiannya pada penelitian ini sebagai tindakan membayar pajak dengan jumlah yang tepat. Ketepatan waktu pembayaran pajak dan penyampaian SPT merupakan hal yang penting untuk disebutkan sebagai kepatuhan pajak, namun latar belakang penelitian ini dititikberatkan pada masih besarnya potensi pajak yang bisa terus digali (Suplemen pajak: manfaat pajak untuk kesejahteraan, 2012). Harinuridin (2009) menjelaskan kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Instrumen untuk mengukur kepatuhan pajak diadopsi dari kuesioner Benk *et al.* (2013) dengan menggunakan lima pertanyaan untuk kepatuhan sukarela dan lima pertanyaan untuk kepatuhan dipaksa.

Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Otoritas Pajak

Kepercayaan merupakan seberapa besar masyarakat memiliki nilai kepercayaan terhadap otoritas perpajakan. Indikator untuk mengukur kepercayaan wajib pajak *affect-based trust and cognition based trust*. Secara keseluruhan pertanyaan untuk mengukur kepercayaan 11 pertanyaan. Instrumen ini akan diadopsi dari McAllister (1995).

Religiusitas

Religiusitas menurut Johnson *et al.* (2001) dipandang sebagai sejauh mana

individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut.

Interpersonal Religiositi adalah Religiusitas atau komitmen beragama dibagi menjadi dua jenis komitmen yaitu keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu tersebut terhadap keyakinannya (Worthington *et al.* 2003). Total pertanyaan untuk interpersonal sebanyak empat item pertanyaan.


Intrapersonal Religiosity adalah komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan (Worthington *et al.* 2003). Total pertanyaan untuk mengukur intrapersonal sebanyak enam item pertanyaan.

Teknik Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan menyebar kuesioner terhadap wajib pajak. Penelitian ini akan menggunakan alat analisis *Structural Equation Modelling - Partial Least Square (SEM-PLS)* menggunakan *software* WarpPLS 5.0. P. Hal ini dilakukan karena model teoritis variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung atau disebut konstruk. SEM mempunyai kelebihan karena memperhitungkan adanya kesalahan pengukuran untuk variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (Heir *et. al.* 2014). Selain itu, SEM juga bisa untuk menilai kesesuaian model (*model fit*).

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Otoritas Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela



Gambar 2. Uji Pengaruh

Gambar di atas menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ini bisa dilihat dari nilai *P value* lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis satu diterima. Hipotesis kedua juga sama religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan nilai *P value* di bawah 0,05. Nilai *R-Square* sebesar 0.22 atau 22% menunjukkan kepercayaan dan

religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebesar 22%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis pertama kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dilihat dari gambar 3.1 untuk menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansi $P < 0,01$ dengan nilai $\beta = 0.25$. Kepatuhan pajak secara langsung dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

Penelitian ini mendukung teori *slippery slope* yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak bisa dilihat dari kepatuhan sukarela. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Verboon & Van Dijke (2010) yang menyatakan bahwa salah satu ciri masyarakat modern mempunyai tingkat kepatuhan pajak sukarela. Peningkatan kepatuhan pajak sukarela dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak (Alabede, *et. al.*, 2011, Ratmono dan Faisal, 2014, dan Gobene dan Marius, 2015).

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis kedua religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dilihat dari gambar 5.1 untuk menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansi $P < 0,01$ dengan nilai $\beta = 0.34$. Kepatuhan pajak secara langsung dipengaruhi oleh nilai religiusitas.

Penelitian ini mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Johnson *et al.* (2001) individu memiliki komitmen terhadap agamanya. Sikap yang ada pada seseorang akan memperlihatkan seberapa besar komitmen terhadap agamanya. Sehingga sikap seseorang tersebut akan mempengaruhi tindakan membayar pajak. Penelitian ini juga memperkuat pernyataan yang dikemukakan oleh Woarthington *et al.* (2003) bahwa religiusitas atau komitmen terhadap agama bisa dilihat dari dua aspek yaitu interpersonal dan intrapersonal. Interpersonal bisa dilihat dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan yang dianutnya. Intrapersonal bisa melihat keyakinan yang ada dari dalam seseorang terhadap nilai-nilai agamanya.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Benk *et al.* 2016, penelitian Utama dan Dudi (2016) serta penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Surya (2014). Nilai religiusitas akan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak seseorang. Seseorang yang memiliki nilai religiusitas yang tinggi akan memiliki nilai-nilai moral, etika dan tingkah laku sesuai dengan tuntunan agama yang mereka anut. Oleh karena itu salah satu langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan menanamkan nilai-nilai religiusitas sejak dini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, H_1 terdukung. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alabede, *et al.*, 2011, Ratmono dan Faisal, 2014, dan Gobene dan Marius, 2015. Peningkatan kepatuhan pajak sukarela dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak
- 2) Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. H_2 terdukung. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zelmianti (2017), Benk *et al.*, (2016), Utama dan Dudi (2016) dan penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Surya (2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Alabede J, Arifin Z, Idris. 2011. Public Governance Quality and Tax Compliance Behavior in Nigeria: The Moderating Role of Financial Condition and Risk Preference, *Issues in Social and Environmental Accounting* Vol.5.
- Alm, J dan C., McClellan. 2012. Moral perpajakan and Tax Compliance From the Firm's Perspective. *Kyklos* 65:(1).1-17.
- Asnawi, M., Z. Baridwan, Supriyadi, dan E. Nahartyo. 2009. *Analisa Keputusan Kepatuhan Pajak: Strategi Audit Random, Perceived Probability of Audit dan Pemahaman Etika Pajak (Studi Eksperimen Laboratorium)*. Paper presented at the Simposium

- Nasional Akuntansi 12, Palembang.
- Basri, Yesi Mutia. 2015. Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, Vol.VIII, No. 1 April 2015 hal 61-77.
- Basri, Yesi Mutia dan Surya, Raja Andri Satriawan. 2014. Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Pajak. *Akuntabilitas*, Vol. VII No. 3 Des 2014 hal 162-176.
- Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik. BPFE Yogyakarta
- Benk, Serkan., Tamer Budak., Bahadir Yuzbasi., dan Raihana Mohdali. 2016. The Impact of Religiosity on Tax Compliance Among Turkish Self Employed Taxpayers. *Religions*. 2016, 7, 37.
- Bobek, D., Donna, Charles F. Kelliher, dan Amy M. Hageman. 2013. Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*. 115:451-468.
- Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, Volume 15(2): 161-177.
- Cahyonowati, N., D., Ratmono, dan Faisal. 2012. Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: 136-153.
- Cummings, R. G., J. M. Vazquez, M. McKee, dan Torgler, B. 2007. Moral perpajakan Effect Tax Compliance: Evidence From Surveys and an Artefactual Field Experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 447-457.
- Ghosh, D. dan T. L. Crain. 1996. Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*, 8 (Supplement 1996): 219-244.
- Gobene, Lesmana Bayissa dan Marius Van Dijke. 2015. Power, Justice, and Trust: A Moderated Mediation Analysis of Tax Compliance Among Ethiopian Business Owners. *Journal of Economic Psychology*, 52 (2016) 23-37.
- Hair, J. F., Willam, C. B., Barry, J. B., dan Rolph E. A. 2014. *Multivariate Analysis*. Pearson Education Limited: Englan.
- Harinurdin Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei-Agustus. 16 (2): 96-104.
- Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., dan De Li, S. 2001. Does Adolescent Religious Commitment Matter? A Reexamination of the Effects of Religiosity on Delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(1), 22-44.
- Hyun., J.K. 2005. Tax Compliance in Korea and Japan: Why are they Different? *Preliminary draf for*

- discussion at the seminar held by
Policy Research Institute Ministry
of Finance, Japan.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online.
(n.d) Retrieved Oktober 22, 2013,
from
<http://kamusbahasaindonesia.org/patuh>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., dan Wahl, I.
2008. Enforced versus Voluntary
Tax Compliance: The "Slippery
Slope" Framework. *Journal of
Economic Psychology*, 29(2), 210-
225.
- Lind, E. A., 2001., Fairness heuristic
theory: Justice judgements as
pivotal cognitions in
organizational relations. In J.
Greenberg & R. Cropanzano (Eds),
Advances in organizational
justice. Stanford, US: Stanford
University Press.
- Liu, Xin. 2014. Use Tax Compliance: The
Role Of Norms, Audit Probability,
and Sanction Severity. *Academy of
Accounting and Financial Studies
Journal* 18(1): 65-80.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi
2011*. Yogyakarta: Andi.
- McAllister, D., J. 1995. Affect and
cognition based trust as foundations
for interpersonal cooperation in
organization. *The Academy of
Management Journal*, 38(1), 24-59.
- Murphy, K. 2004. The role of trust in
nurturing compliance: A study of
accused tax avoiders. *Law and
Human Behavior*, 28, 187-209.
- Panggabean, Hana., Hora Titra dan Juliana
Murniati. 2015. *Kearifan Lokal
Keungulan Global*. Jakarta: Elex Media
Computindo
- Ratmono, Dwi dan Faisal; 2014. Model
Kepatuhan Pajak Sukarela: Peran
Denda, Keadilan Prosedural, dan
Kepercayaan Terhadap Otoritas
Pajak. Simposium Nasional
Akuntansi 17 Mataram, Lombok.
- Tittle, C. R., dan Welch, M. R. 1983.
Religiosity and Deviance: Toward
a Contingency Theory of
Constraining Effects. *Social
Forces*, 61(3), 653-682.
- Torgler, B., dan Schneider, E. 2004.
Attitudes Towards Paying Taxes
In Austria: An Empirical
Analysis. *Empirica*: 231-250
- Torgler, B. 2004. Moral Suasion: An
Alternative Tax Policy Strategy?
Evidence From a Controlled Field
Experiment in Switzerland. *Econ.
Gov* 5:235-253.
- _____. 2006. The Importance of Faith:
Moral perpayakan and Religiosity.
*Journal of Economic Behaviour &
Organization* 61:81-109.
- Utama, Andika dan Dudi Wahyudi. 2016.
Pengaruh Religiusitas terhadap
Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi di Provinsi DKI
Jakarta. *Jurnal Lingkar
Widyaiswara*. Edisi 6 No.2 April-
Jul 2016, p 01-18
- Verboon, P dan van Dijke, M. 2011. When
do severe sanctions enhance
compliance?

The role of procedural fairness. *Journal of Economic Psychology* 32 hal 120–130

Worthington, E. L., Jr., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., dan O'Connor, L. 2003. The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1), 84-96.

Zelmiyanti, Riri., 2016. Keadilan Prosedur dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan JRAK* Vol 4, No. 3 2016 hal 1-11.

<http://bapenda.jabarprov.go.id/anugerah-pajak-kendaraan-bermotor-2016/>

Diakses 27 Februari 2017

<http://otomotif.news.viva.co.id/news/read/770916-ini-jumlah-sepeda-motor-di-indonesia>

Diakses 27 Februari 2017

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDa

